



Badan Pengawas Tenaga Nuklir

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

portalkip.bapeten.go.id 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dapat terus menjalankan peran dan fungsinya dalam memberikan layanan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan inklusif. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini merupakan bagian dari komitmen BAPETEN untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik dan menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Capaian sebagai Badan Publik Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) pada tahun 2024 menjadi pengakuan atas keseriusan BAPETEN dalam mewujudkan budaya keterbukaan informasi di lingkungan institusi. Capaian ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan informasi, serta membangun kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang relevan dan tepat waktu.

Sepanjang tahun 2024, BAPETEN telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta dalam menciptakan pengawasan partisipatif dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi atas pelaksanaan layanan informasi publik di BAPETEN selama tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik di BAPETEN. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya bersama mewujudkan keterbukaan informasi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan dan Informasi Publik	3
2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	15
3. Penyelesaian Sengketa Informasi	20
4. Program Kerja PPID	21
5. Capaian PPID BAPETEN	24
6. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	26
7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Layanan Informasi Publik	27

Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang diakui oleh dunia internasional. Di Indonesia, ketentuan ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak konstitusional kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik. Selain mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik, peraturan ini juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan publik, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif.

Berdasarkan laporan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 berada pada angka 75,65, skor tersebut meningkat 0,25 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Keberlanjutan capaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, badan publik, dan masyarakat, guna memastikan prinsip keterbukaan informasi publik mampu terintegrasi dalam setiap aspek pemerintahan, serta menjadi bagian dari budaya kerja yang diterapkan secara konstan pada seluruh sektor badan publik di Indonesia.

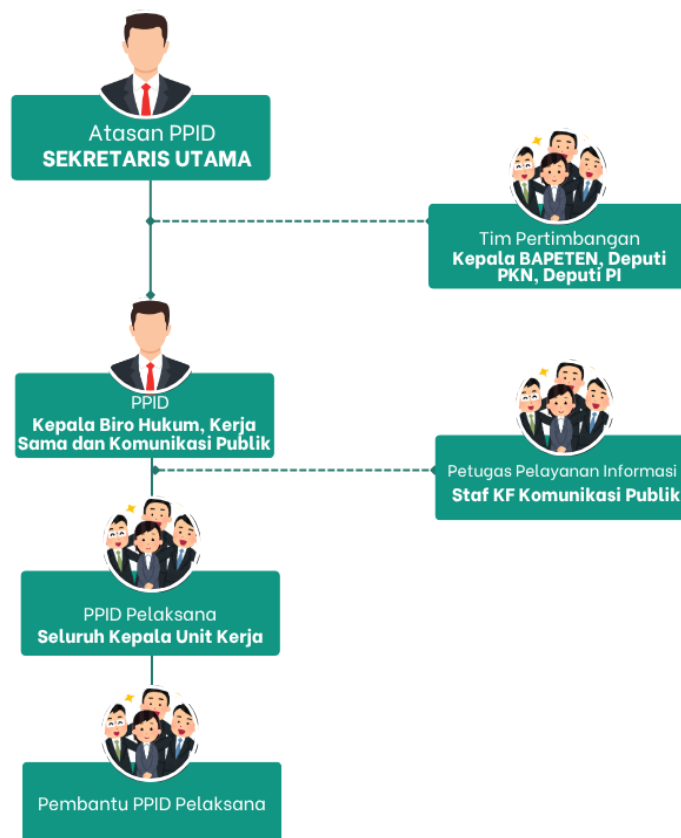
BAPETEN berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dalam setiap perumusan kebijakan, strategi, hingga implementasinya, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuju Masyarakat Informasi. Melalui kebijakan dan strategi utama, yaitu:

- 1) Penyusunan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana, baik berbentuk fisik maupun non fisik
- 3) Memaksimalkan anggaran layanan informasi publik yang terbatas
- 4) Menetapkan organisasi pelayanan informasi publik

- 5) Mengembangkan aplikasi sebagai sarana saluran keterbukaan informasi publik

BAPETEN berupaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemangku kepentingan di sektor ketenaganukliran. Dalam aspek regulasi layanan informasi publik, BAPETEN telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta regulasi pendukung lainnya, serta penguatan sarana prasarana yang mendukung prinsip inklusivitas dan keterbukaan.

Pada tahun 2024, BAPETEN juga telah menetapkan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 0239 Tahun 2024 tentang Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang disusun dengan menyesuaikan perubahan struktur organisasi serta kebutuhan aktualisasi pelayanan informasi, agar pengelolaan informasi publik dapat berjalan secara optimal, efektif, dan representatif.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pelayanan Informasi BAPETEN

Setiap jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi PPID BAPETEN memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mendukung terwujudnya visi “Menjadi pusat layanan informasi yang BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Misi yang diemban adalah Memastikan keterbukaan akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memberikan Pelayanan Informasi yang Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegratif, dan Informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja BAPETEN; Mengembangkan profesionalisme SDM di bidang layanan informasi publik.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di BAPETEN, Atasan PPID bertugas :

1. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan ppid Pelaksana

Sementara itu, Tim Pertimbangan bertugas :

Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan informasi yang dikecualikan.

Kemudian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Dalam mendukung tugas PPID, PPID Pelaksana memiliki tugas :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Dalam mendukung tugas PPID Pelaksana, Asisten PPID Pelaksana memiliki tugas :

1. Membantu dalam pengelolaan dan pengembangan pelayanan informasi publik di unit kerja yang bersangkutan;
2. Menyediakan data dalam rangka layanan permohonan informasi, sidang sengketa informasi publik tahun pelaksana e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan;
3. Menuliskan berita dan mendokumentasikan kegiatan di unit kerjanya saat personel Kelompok Fungsi Komunikasi Publik tidak dapat melakukan peliputan kegiatan;
4. Mengirim berita kegiatan unit kerja ke Kelompok Fungsi Komunikasi Publik;
5. Mengunggah dokumen masing masing unit kerja ke lama resmi BAPETEN, sesuai dengan akses yang diberikan;
6. Mengkonsep program kegiatan unit kerja yang akan dijadikan konten media sosial;
7. Menyiapkan konten media sosial berdasar program kegiatan unit kerja menjadi infografis, video grafis dan bentuk multimedia lainnya; dan
8. Menjadi narahubung unit kerja dengan Kelompok Fungsi Komunikasi Publik untuk mempublikasikan kegiatan dalam bentuk berita dan konten media sosial.

Sementara itu, Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas :

Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI



Gambar 1.2 Prosedur Permohonan Informasi

PROSEDUR KEBERATAN INFORMASI



Gambar 1.3 Prosedur Pengajuan Keberatan

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik



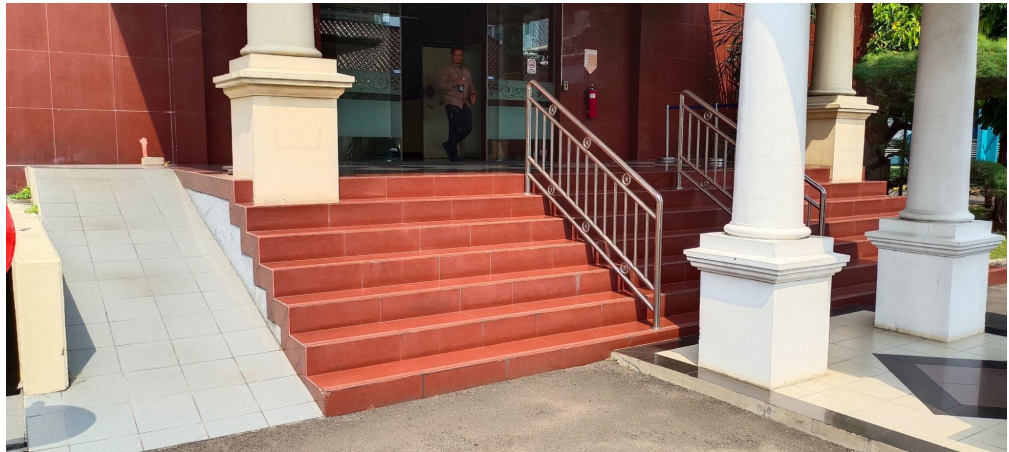
Gambar 2.1 Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang optimal di BAPETEN. PPID BAPETEN menyediakan meja layanan informasi publik yang berlokasi secara strategis di Lantai 2 Gedung B, Kantor BAPETEN, Jakarta.

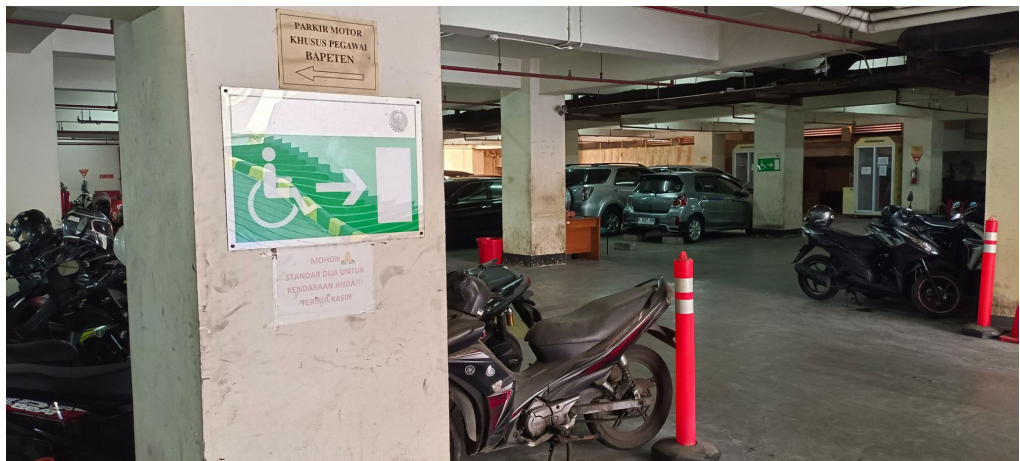
Fasilitas ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, melakukan permohonan informasi, serta menyampaikan pengaduan terkait layanan informasi publik.

Meskipun hanya terdapat satu lokasi layanan fisik, BAPETEN juga mengoptimalkan penggunaan sarana digital sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan informasi secara inklusif dan efisien.

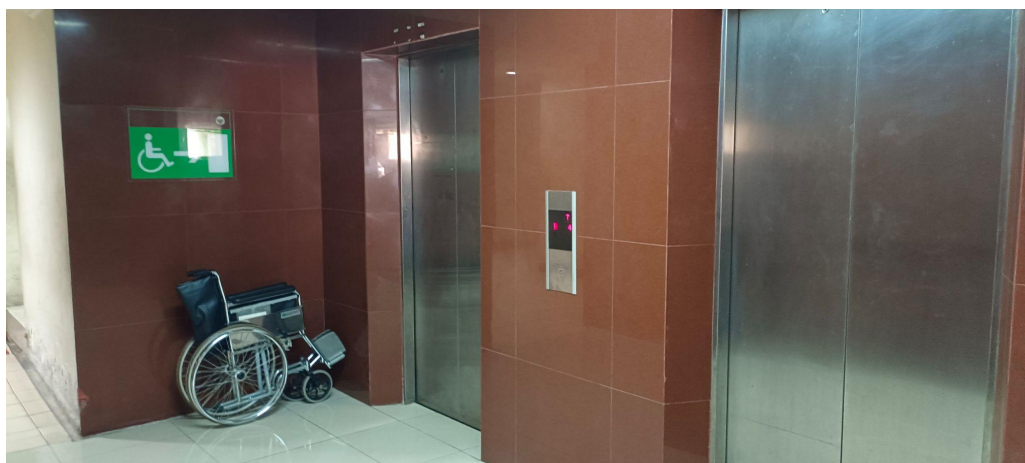
b. Fasilitas Ramah Disabilitas



Gambar 2.2 Gambar layanan disabilitas Ramp



Gambar 2.3 Tanda jalur untuk disabilitas



Gambar 2.4 fasilitas kursi roda untuk disabilitas

BAPETEN terus berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan

informasi publik bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi yang inklusif.

Beberapa fasilitas yang telah disediakan di area layanan informasi publik antara lain kursi roda, jalur landai (ramp) untuk kursi roda, serta jalur masuk khusus yang memungkinkan pengguna kursi roda mengakses meja layanan informasi secara mandiri dan aman.

Fasilitas ini menjadi bentuk dukungan BAPETEN terhadap prinsip kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam memperoleh informasi publik secara layak dan bermartabat.

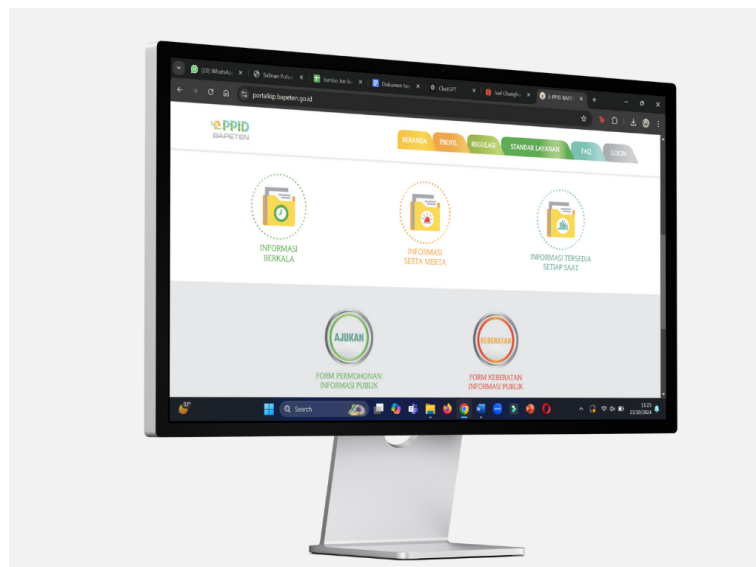
c. Digitalisasi Layanan Informasi Publik (Portal KIP)

Layanan informasi publik berbasis digital di BAPETEN memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi tanpa terikat oleh batasan waktu dan tempat.

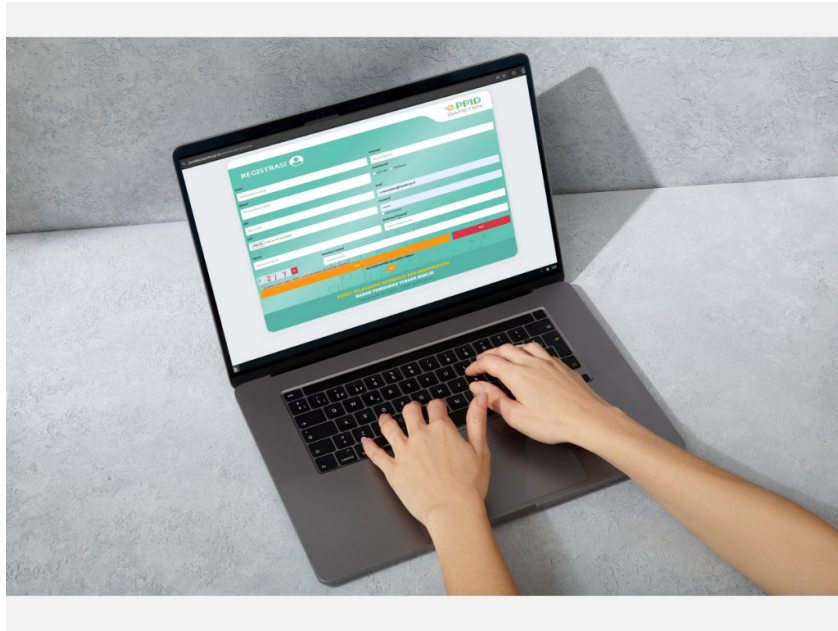
Permohonan informasi yang diterima akan diproses oleh petugas layanan informasi sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku. Formulir daring untuk Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan, dan Pengaduan Masyarakat dapat diakses melalui portal resmi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) BAPETEN di laman <https://portalkip.bapeten.go.id/> .



Gambar 2.5 Laman portal KIP BAPETEN



Gambar 2.6 Kategori Informasi di Laman Portal KIP BAPETEN



Gambar 2.7 Formulir Permohonan Informasi

Portal ini juga menyediakan informasi terkait Profil PPID, Regulasi, Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan serta Prosedur dan Tata Cara Pelayanan Informasi.

d. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Selain Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BAPETEN, terdapat Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) BAPETEN yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan BAPETEN.

Tim PPID BAPETEN menjalankan tugas harian sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang berlaku, guna memastikan proses layanan informasi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Secara berkala, Tim PPID BAPETEN juga mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas seperti pelatihan, seminar, dan workshop, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan layanan informasi publik yang berkualitas.

Komitmen ini mencakup penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, mudah diakses, serta sesuai dengan prinsip-prinsip

keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

e. Anggaran Layanan Informasi Publik

Alokasi anggaran layanan informasi publik di BAPETEN berada di bawah pengelolaan unit kerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik.

Meskipun alokasi anggaran yang tersedia saat ini sangat terbatas, pengelolaannya tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta disesuaikan dengan kebutuhan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kegiatan layanan informasi, yang termanifestasi dalam program-program seperti koordinasi rutin PPID, monitoring dan evaluasi (monev) internal keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan pembaruan konten pada portal KIP BAPETEN, serta pengembangan kompetensi SDM terkait pelayanan informasi.

Pengelolaan ini diarahkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata dalam mendorong keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik tercermin dari jumlah permohonan informasi publik yang diterima BAPETEN sepanjang tahun 2024.

Pada periode ini, PPID BAPETEN mencatat sebanyak 13 (tiga belas) permohonan informasi publik yang masuk melalui berbagai kanal layanan, baik secara daring maupun luring.

Seluruh permohonan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ringkasan permohonan informasi publik tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

NO	TANGGAL PERMOHONAN INFORMASI MASUK	PERMOHONAN INFORMASI			
		NO SURAT	NAMA PEMOHON	INSTANSI	PERMINTAAN INFORMASI
1	Januari 2024	R/23/XII/RES.5.3/2023/Ditreskrimsus	Andry Setiawan (Direktur Reskrimsus)	Polda Sulut	Permintaan data pemanfaatan tenaga nuklir
2	10 Januari 2024	B-3170/II.6/IR/12/2023 tanggal 21 Desember 2023	Alfitri Meliana/Yan Rianto (Deputi bidang infrastruktur riset dan inovasi)	BRIN	Permohonan data terkait sumber radioaktif untuk kepentingan riset

3	22 April 2024	B/535/IV/RES.1.2 4./2024	Andri Kurniawati (Kepala Kepolisian Resor Bone)	Polda Sulsel	Permohonan data izin pemanfaatan sumber radiasi pengion pada RS Hapsah , RS Regional Lamappapenning, RSUD Datu Pancaitana dan Ubai Dental Care
4	13 Mei 2024	B-3953/III.2.6/KS. 01/5/2024	Herlan Setiawan/Tita Puspitasari (Kapus Riset Teknologi Radioisotop,Radi ofarmaka dan Biodosimetry	BRIN	Permohonan data terkait jumlah permohonan, keberhasilan implementasi, tantangan dan saran/rekomendasi terkait panduan izin ekspor dan import
5	17 Mei 2024	5599/UNI/SK/FGK /PK/2024	Shella Indri Novianty/Prof.dr g. Suryono, SH,MH, Ph.D (Dekan)	UGM	Permohonan data jumlah alat ronsen sefalometri faskes di Indonesia dan data penyebaran ronsen sefalometri di Indonesia
6	27 Mei 2024	B-1510/II.6.4/IR 05/5/2024	Alfitri Meliana/Yan Rianto (Deputi bidang infrastruktur riset dan inovasi)	BRIN	Permohonan data tambahan terkait sumber radioaktif untuk kepentingan riset
7	10 Juni 2024	001/GTI/SPDP/20 24	Reza Putra Nugraha (Direktur Utama	Global Transport dan Training	Permohonan data perusahaan atau pemegang izin (PI) sumber radioaktif

8	20 Juni 2024	B-548/II.4/BR.04.03/5/2024	Boediastoeti Ontowirjo (Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi)	BRIN	Permohonan informasi 1. Data dan informasi jumlah izin badan usaha yang memanfaatkan tenaga nuklir di bidang kedokteran, industri, pangan dan lain-lain; 2. Data dan informasi SDM yang mendapatkan SIB (Surat Ijin Bekerja) untuk mengoperasikan peralatan dan fasilitas nuklir; 3. Data lembaga pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM nuklir di Indonesia; 4. Data transportasi sumber radioaktif/limbah radioaktif di Indonesia; 5. Data dan informasi sumber radioaktif dan limbah radioaktif yang berada di wilayah Indonesia; 6. Data mengenai fasilitas/laboratorium dan peralatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi nuklir yang ada di Indonesia.
9	6 September 2024	B-20884/III.2.6/T K.02.00/8/2024	Tita Puspitasari, Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka dan Biodosimetry	BRIN	1. Jumlah pengajuan izin import I-131 2. Jumlah pengajuan izin import generator Mo-99/Tc-99mm 3. Jumlah pengajuan izin import Lu-177 4. Jumlah pengajuan izin import generator Ge-68/Ga-68 5. Jumlah pengajuan izin import Sm-153 6. Jumlah pengajuan izin import Y-90
10	25 September 2024		Alfitrin Meliana	BRIN	1. Informasi apakah BAPETEN memiliki kantor wilayah selain di Jakarta 2. Informasi mengenai mekanisme pelaksanaan inspeksi FZRR Alur proses pelaksanaan inspeksi FRZR Lokasi pelaksanaan inspeksi, apakah dilakukan ke seluruh pemegang izin Jangka waktu pelaksanaan inspeksi 3. Informasi mengenai jumlah personil di DIFRZR
11	30 Oktober 2024		Ferdy Muhammad Fadilah	Mahasiswa	Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Penyimpanan, Mineral Ikutan Radioaktif Maupun Norm/Tenorm

12	24 Oktober 2024	24/IUS/Prmhn/X/24	Hendri	Kantor Hukum IUS	1.Syarat atau kualifikasi suatu badan hukum untuk mendapatkan ijin BAPETEN 2.Badan Hukum yang tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli sendiri untuk mendapat ijin dari BAPETEN 3.Proses dan mekanisme verifikasi administrasi bagi pemohon yang ingin mendapatkan ijin dari BAPETEN
13	19 November 2024	B-31268/III.2/TK.01.01/11/2024	Heru Prasetyo,	Kepala Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir, BRIN	Data industri swasta maupun pemerintah yang sudah memiliki/dalam proses pengajuan izin pembuatan/perakitan Pesawat Sinar-X Medik atau Industri

Tabel 3.1 Rekap Permohonan Informasi Publik

Seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID BAPETEN sepanjang tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan tanpa kendala berarti.

Proses pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akurasi, dan ketepatan waktu dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BAPETEN dalam memberikan pelayanan informasi publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan pemohon informasi.

3

PENYELESAIN SENGKETA INFORMASI

Pada tahun 2024, BAPETEN menghadapi satu sengketa informasi publik yang diajukan oleh Togap Marpaung. Sengketa ini sempat bergulir di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Sidang sengketa berlangsung selama beberapa bulan, dengan pemeriksaan bukti dan mediasi yang intensif. Pada akhirnya, majelis Komisi Informasi Pusat mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya dilakukan penyerahan informasi sebagaimana hasil putusan, yang sebelumnya memang sudah diberikan kepada pemohon informasi, namun pemohon masih tetap tidak menerima informasi tersebut.

BAPETEN menghormati putusan tersebut dan berkomitmen untuk terus menjalankan prinsip keterbukaan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

4

PROGRAM KERJA PPID

Sepanjang tahun 2024, berbagai program kerja layanan informasi publik di BAPETEN berjalan dengan lancar. Program kerja rutin dan pengembangan yang dilaksanakan PPID BAPETEN meliputi:

a. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahunan PPID BAPETEN

Pada awal tahun 2024 dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan program layanan informasi publik tahun 2023 serta merencanakan program kerja layanan informasi publik tahun 2024. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Pembantu PPID Pelaksana yang akan membantu penyelenggaraan KIP BAPETEN.



Gambar 5.1 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahunan PPID BAPETEN

b. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

Pemutakhiran DIP melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan BAPETEN yang menguasai informasi publik sesuai bidangnya masing-masing. Hasil pemutakhiran tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BAPETEN tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024.



Gambar 5.2 Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

PPID BAPETEN terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang layanan informasi publik. Pada tahun 2024, kegiatan yang diselenggarakan meliputi koordinasi internal di bidang kehumasan dan layanan publik serta studi tiru (benchmarking) ke instansi terkait yang memiliki PPID unggul. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh petugas layanan informasi.



Gambar 3.3 Kegiatan Studi Tiru (benchmarking) ke ITB

5

CAPAIAN PPID BAPETEN

Badan Publik Informatif Tahun 2024

Pada tahun 2023, BAPETEN mendapatkan predikat menuju Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Predikat ini menunjukkan bahwa BAPETEN dalam proses peningkatan pelayanan informasi publik untuk mencapai standar keterbukaan yang lebih baik.

Kemudian, pada tahun 2024, BAPETEN berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif sebagai hasil dari peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang signifikan. Penilaian ini didasarkan pada serangkaian proses Monev KIP Tahun 2024 yang mencakup pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), Presentasi Uji Publik, dan Visitasi Badan Publik, yang didukung oleh sinergi dari berbagai unit kerja di BAPETEN.



Gambar 6.1 BAPETEN meraih predikat Informatif

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen BAPETEN dalam mewujudkan

layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan predikat ini, BAPETEN semakin memperkuat posisi sebagai lembaga pengawas tenaga nuklir yang profesional dan unggul dalam tata kelola informasi publik sesuai prinsip keterbukaan dan inklusivitas layanan.

1. Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik di kalangan internal BAPETEN dan pemangku kepentingan eksternal masih perlu ditingkatkan.
2. Diseminasi informasi melalui kanal komunikasi digital dan media sosial belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau masyarakat luas.
3. Peran serta dan pelibatan pegawai dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik masih terbatas, sehingga dampaknya belum maksimal.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap layanan informasi publik memerlukan peningkatan partisipasi dan responsif dari unit kerja terkait.
5. Format dan tata kelola dokumen informasi publik masih perlu disesuaikan agar lebih mudah diakses dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.
6. Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik, seperti ruang layanan dan fasilitas aksesibilitas, masih terbatas sehingga perlu pengembangan untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.
7. Alokasi anggaran untuk layanan informasi publik belum besar, namun pengelolaan yang ada diarahkan agar efisien dan tepat guna untuk mendukung program peningkatan layanan dan pengembangan SDM.

1. Melakukan upaya sosialisasi dan diseminasi informasi melalui berbagai media, termasuk kanal digital dan website resmi BAPETEN secara berkesinambungan.
2. Melakukan pendampingan yang intensif kepada unit-unit kerja di lingkungan BAPETEN untuk mendukung penyebaran semangat keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas layanan informasi.
3. Menambah penugasan personel sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi di internal BAPETEN.
4. Mendorong partisipasi aktif dan persiapan yang lebih matang dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal bagi PPID Pelaksana di lingkungan BAPETEN.
5. Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas guna menyempurnakan format dan tata kelola daftar informasi publik agar sesuai dengan standar regulasi dan mudah diakses masyarakat.
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik, termasuk peningkatan fasilitas ruang layanan serta aksesibilitas bagi seluruh pemangku kepentingan.
7. Mengelola alokasi anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mendukung program-program strategis peningkatan layanan informasi publik, pengembangan SDM, dan pengelolaan sarana-prasarana secara optimal.

